

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan

yaitu:

1. Pembuktian dalam persidangan terhadap Putusan perkara Nomor: 01/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Pwt yaitu dengan hakim memeriksa beberapa alat bukti berupa beberapa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dan hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan dijatuhi putusan berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
2. Untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang harus ada minimal dua alat bukti dan disertai pertimbangan hakim yang meliputi dapat memberatkan dan meringankan terdakwa. Oleh karena itu apabila sudah terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti disertai dengan pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa berarti hakim sudah bisa menjatuhkan putusan dan sudah memenuhi rasa keadilan.

B. Saran

Dalam menjatuhkan pidana hendaknya hakim didalam mengadili harus lebih cermat dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, karena berkaitan dengan kondisi korban dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dan harus memenuhi rasa keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat.

